



Sosialisasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Kedudukan Hukum Warga Indonesia dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Bima Alief Saputra^{1*}, Muhammad Rayhan Syahputra Permana², Mochamad Aditya Rahman³, Alanda Rasyid⁴, Bugar Kurnia Saputra⁵, Imam Sunandar⁶

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: bimaas401@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: rayhunts43@gmail.com

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: aditrahman088@gmail.com

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: alandarasyid@gmail.com

⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: bugarkurnias@gmail.com

⁶ Ketua RT 11 RW 6 Kelurahan Darmo Kecamatan Kota Surabaya, Email: imamsunandar962@gmail.com

Abstrak

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum negara, dengan kedudukan hukum warga Indonesia dalam proses pengujian undang-undang tersebut. Kedudukan hukum ini menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan pengujian undang-undang dan seberapa jauh hak tersebut dapat diperluas. Isu hukum yang diangkat menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemenuhan legal standing adalah kurangnya pemahaman mengenai kriteria yang ditetapkan oleh MK. Artikel ini membahas bagaimana warga negara Indonesia dapat memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa kasus, warga Indonesia juga dapat mengajukan pengujian undang-undang melalui lembaga negara. Status hukum warga Indonesia dalam proses pengujian undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan konstitusi dihormati. Pentingnya diadakan sosialisasi karena dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga negara tentang hak dan kewenangan mereka, memahami proses pengujian undang-undang, peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi, serta meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengujian undang-undang yang terkait dengan kepentingan mereka. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah diskusi kelompok terarah (FGD) dan sosialisasi yang diadakan di rumah Bapak Imam Sunandar, Ketua RT 11 RW 6, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang proses pengujian undang-undang di MK dan persyaratan legal standing, serta kesadaran akan hak-hak konstitusional dan alasan penolakan gugatan serikat pekerja terkait Perppu Cipta Kerja. Diskusi kelompok menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses hukum melalui advokasi dan penyuluhan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengujian Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi; *Legal Standing*.

I. Pendahuluan

Pengujian undang-undang (*judicial review*)¹ di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mekanisme penting untuk menjamin kepatuhan hukum nasional terhadap Konstitusi. Kedudukan hukum (*legal standing*) warga negara dalam proses ini menjadi isu krusial. Dalam konteks ini, kasus penolakan gugatan oleh 15 serikat pekerja terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi sorotan. Serikat pekerja menilai bahwa Perppu ini merugikan hak-hak buruh, namun gugatan mereka ditolak MK dengan alasan kurangnya kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, mengatur mekanisme pengujian undang-undang dan persyaratan *legal standing* pemohon.² Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah teori partisipasi hukum dan teori perlindungan hak asasi manusia yang menekankan pentingnya akses warga negara terhadap keadilan konstitusional. Isu hukum utama adalah penolakan gugatan serikat pekerja terkait Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan data dari putusan MK No. 4/PUU-XVIII/2023, gugatan ini ditolak dengan alasan serikat pekerja tidak memenuhi syarat kedudukan hukum. Teori yang digunakan dalam menganalisis isu ini adalah teori *standing to sue* yang mengkaji kriteria pemohon yang berhak mengajukan gugatan. Peraturan yang relevan mencakup UU MK dan Perppu Cipta Kerja. Data awal menunjukkan bahwa penolakan gugatan oleh MK didasarkan pada kriteria *legal standing* yang ketat, yang mensyaratkan pemohon harus mampu membuktikan kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik. Berdasarkan putusan MK No. 4/PUU-XVIII/2023, serikat pekerja dianggap tidak memenuhi syarat tersebut. Peraturan yang digunakan dalam analisis ini termasuk UU No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³ Permasalahan hukum yang timbul adalah interpretasi dan penerapan kriteria *legal standing* oleh MK. Kurangnya pemahaman dan ketidakseragaman dalam menerapkan standar ini menyebabkan banyak gugatan dari masyarakat sipil, termasuk serikat

¹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011

pekerja, ditolak. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah teori interpretasi hukum dan teori hak asasi manusia. Peraturan yang relevan termasuk Pasal 51 UU MK dan Pasal 28D UUD 1945. Mengangkat isu ini penting untuk memastikan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan keadilan konstitusional terlindungi. Dengan adanya gugatan masyarakat yang ditolak oleh MK dengan alasan kurangnya legal standing. Teori utilitarianisme yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat digunakan dalam analisis ini untuk menunjukkan pentingnya reformasi dalam penerapan kriteria legal standing.

Sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak warga negara dalam pengujian undang-undang di MK penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan partisipasi publik dalam proses hukum. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami prosedur hukum yang berlaku. Teori partisipasi masyarakat digunakan untuk menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengujian undang-undang. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini meliputi seminar dan diskusi kelompok terarah (FGD), juga melakukan penyuluhan secara yuridis normatif.⁴ Mitra dalam kegiatan ini adalah Bapak Imam Sunandar selaku Ketua RT 11 RW 6 Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga setempat, terutama mereka yang tergabung dalam serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok 5 Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam isu legal standing dalam pengujian undang-undang. Kebaruan dalam penyuluhan ini terletak pada pendekatan partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat dalam proses sosialisasi dan penyuluhan hukum. Data terbaru, peraturan yang relevan, dan teori hukum yang mutakhir digunakan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai legal standing warga negara dalam pengujian undang-undang di MK.

II. Metodologi

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penyuluhan Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004)

Penyuluhan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kedudukan hukum warga negara Indonesia dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dengan fokus khusus pada kasus penolakan gugatan yang diajukan oleh 15 serikat pekerja terkait Perppu Cipta Kerja. Data yang diperlukan untuk penyuluhan ini diperoleh melalui analisis dokumen hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang terkait, serta literatur akademis yang relevan. Selain itu, penyuluhan ini juga mengandalkan wawancara mendalam dengan beberapa ahli hukum dan praktisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kasus ini untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam dan kontekstual. Salah satu elemen penting dalam penyuluhan ini adalah sosialisasi hukum yang dilakukan di masyarakat tingkat RT. Sosialisasi ini diadakan di rumah Bapak RT di RT 11, RW 6, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa banyak warga di RT tersebut bekerja sebagai buruh pabrik, sehingga isu hukum ketenagakerjaan sangat relevan bagi mereka. Tema sosialisasi yang diusung adalah "Kedudukan Hukum Warga Negara dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan prosedur pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh salah satu tokoh masyarakat setempat serta ketua RT 11, RW 6, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yang juga bertindak sebagai mitra kami dalam pelaksanaan sosialisasi. Kehadiran tokoh masyarakat dan ketua RT diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan warga dalam mengikuti sosialisasi ini. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah masyarakat warga RT 11, RW 6, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Selama sosialisasi, berbagai materi disampaikan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga, termasuk penjelasan tentang hak-hak konstitusional mereka, proses pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan pentingnya memahami kriteria legal standing. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan warga pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mereka dapat menggunakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh. Dalam sosialisasi ini, metode penyampaian informasi yang digunakan termasuk ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, yang memungkinkan warga untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari para

pemateri. Materi yang disampaikan juga didukung oleh contoh kasus nyata, termasuk kasus penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi terkait Perppu Cipta Kerja, yang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam situasi nyata.

Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum warga mengenai hak-hak mereka. Banyak warga yang sebelumnya tidak memahami mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kini menjadi lebih mengerti tentang prosedur yang harus ditempuh dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan. Selain itu, warga juga menjadi lebih sadar akan pentingnya legal standing dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria ini dalam kasus-kasus yang mungkin mereka hadapi di masa depan.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum tentang bagaimana program sosialisasi dan edukasi hukum dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif di tingkat komunitas. Temuan penyuluhan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti buruh pabrik. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan berdaya dalam memperjuangkan hak-hak mereka, serta berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Penyuluhan juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat merupakan kunci sukses dalam menyelenggarakan sosialisasi hukum yang efektif berdampak luas.

III. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) di Mahkamah Konstitusi

Legal standing, atau kedudukan hukum, adalah konsep krusial dalam hukum yang menentukan siapa yang berhak mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, legal standing menjadi syarat fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon yang ingin mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang benar-

benar memiliki kepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sehingga pengadilan tidak dibanjiri dengan kasus-kasus yang tidak relevan atau spekulatif.⁵

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang, memiliki aturan yang ketat mengenai legal standing. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kepentingan konstitusional yang dirugikan secara langsung oleh berlakunya suatu undang-undang yang sedang diuji. Hal ini berarti bahwa pemohon harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara berlakunya undang-undang yang diuji dengan kerugian konstitusional yang mereka alami.⁶

Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Kepentingan hukum yang dikenal dalam hukum acara perdata maupun tata usaha negara saja tidak cukup sebagai dasar. Dalam hukum acara perdata, terdapat prinsip "point d'interet point d'action," yang berarti bahwa seseorang boleh mengajukan gugatan jika memiliki kepentingan hukum. Standing atau personae standi in judicio adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan (standing to sue). Doktrin standing to sue yang dikenal di Amerika mengartikan bahwa pihak yang bersangkutan harus memiliki kepentingan yang cukup dalam suatu sengketa untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Standing adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pihak terdampak cukup signifikan sehingga sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Ini merupakan hak untuk mengajukan masalah hukum ke pengadilan agar memperoleh putusan akhir.

Kedudukan hukum (legal standing) mencakup persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang dan persyaratan materiil terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya,

⁵ Nurhidayat, Edi. "Legal Standing in Judicial Review: Comparative Study between Indonesia and Germany." Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2020): 135-160.

⁶ Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill, 2022.

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang sama dalam Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan yurisprudensi yang lebih rinci terkait penerapan legal standing. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penolakan gugatan 15 serikat pekerja terkait Perppu Cipta Kerja. Dalam putusannya, Mahkamah menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa para serikat pekerja tidak memiliki legal standing yang cukup. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun serikat pekerja bisa dikategorikan sebagai pihak yang terdampak, mereka tidak dapat membuktikan adanya kerugian langsung dan spesifik yang dialami akibat diberlakukannya Perppu tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah menginterpretasikan konsep legal standing secara ketat dan membutuhkan bukti konkret tentang dampak langsung terhadap pemohon. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan aspek representasi dalam menentukan legal standing. Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok yang mengajukan permohonan sering kali diharuskan membuktikan bahwa mereka benar-benar mewakili kepentingan yang mereka klaim. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan hak untuk menggugat undang-undang demi kepentingan yang tidak sah atau tidak relevan. Legal standing tidak hanya berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa hanya kasus yang relevan yang diajukan ke pengadilan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Dengan mengharuskan pemohon membuktikan kerugian konstitusional yang konkret, Mahkamah Konstitusi dapat fokus

pada penyelesaian kasus-kasus yang benar-benar memerlukan intervensi yudisial, sehingga meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan.⁷

Selain itu, konsep legal standing juga memiliki implikasi penting terhadap akses keadilan. Dengan menetapkan standar yang jelas mengenai siapa yang berhak mengajukan gugatan, Mahkamah Konstitusi membantu mencegah terjadinya litigasi yang tidak perlu dan mengarahkan sumber daya peradilan pada kasus-kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap hak konstitusional warga negara. Namun, di sisi lain, standar yang terlalu ketat dapat menghalangi akses kelompok rentan atau minoritas yang mungkin kesulitan membuktikan kerugian langsung, meskipun mereka terdampak oleh kebijakan atau undang-undang yang berlaku. Dalam kesimpulannya, analisis kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi menunjukkan betapa pentingnya konsep ini dalam menjaga keseimbangan antara akses keadilan dan efisiensi proses peradilan. Dengan menegakkan standar legal standing, Mahkamah Konstitusi berupaya memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan, sehingga proses peradilan menjadi lebih terfokus dan relevan. Namun demikian, perlu adanya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa standar tersebut tidak menjadi penghalang bagi kelompok yang memerlukan perlindungan konstitusional.

A. Pengertian dan Signifikansi Legal Standing

Legal standing, atau kedudukan hukum, merujuk pada hak atau kapasitas seorang individu atau entitas untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Konsep ini menentukan apakah pihak penggugat memiliki kepentingan yang cukup terkait dengan suatu perkara untuk memperoleh pemeriksaan hukum oleh pengadilan.⁸ Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, legal standing diartikan sebagai hak pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dengan syarat bahwa pemohon harus dapat menunjukkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut.

⁷ Ramlan, Surya. *Judicial Review: Antara Lembaga Yudisial dan Eksekutif*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

⁸ Aditya, Bagir Manan. "Analisis Legal Standing dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 1-22

Signifikansi legal standing terletak pada beberapa aspek penting berikut:

- a. Filter Gugatan yang Relevan: Legal standing berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan. Hal ini membantu menghindari pengajuan gugatan yang tidak relevan atau spekulatif, sehingga sumber daya pengadilan dapat difokuskan pada kasus-kasus yang memerlukan perhatian yudisial.
- b. Efisiensi Proses Peradilan: Dengan membatasi gugatan hanya pada pihak yang memiliki kepentingan langsung, proses peradilan menjadi lebih efisien. Pengadilan tidak dibanjiri dengan kasus-kasus yang tidak memiliki dampak nyata terhadap hak atau kepentingan pemohon.
- c. Keadilan dan Relevansi: Legal standing memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan gugatan benar-benar terdampak oleh undang-undang atau kebijakan yang dipermasalahkan. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam putusan pengadilan, karena hanya pihak yang dirugikan yang dapat memaparkan argumen dan bukti yang relevan.
- d. Perlindungan Hak Konstitusional: Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, legal standing berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak melanggar hak-hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945.⁹
- e. Jurisprudensi dan Kepastian Hukum: Keputusan terkait legal standing oleh Mahkamah Konstitusi turut membentuk jurisprudensi yang menjadi acuan dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Hal ini membantu menciptakan kepastian hukum dan memberikan panduan bagi individu atau entitas yang ingin mengajukan gugatan konstitusional.¹⁰

⁹ Setiawan, Ibnu. "The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesia's Democratic Institutions." Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2020): 200-220.

¹⁰ Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (2016): 1-8.

Contoh nyata dari penerapan legal standing di Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah dalam kasus penolakan gugatan 15 serikat pekerja terhadap Perppu Cipta Kerja. Mahkamah menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa serikat pekerja tidak dapat membuktikan adanya kerugian langsung dan spesifik yang dialami akibat berlakunya Perppu tersebut. Keputusan ini menegaskan pentingnya pemohon untuk menunjukkan dampak konkret dari undang-undang yang dipermasalahkan terhadap hak konstitusional mereka. Untuk mengatasi tantangan legal standing, berbagai strategi dapat diterapkan. Pertama, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat kapasitas hukum mereka dengan menyediakan pelatihan bagi anggotanya dan bekerja sama dengan ahli hukum serta akademisi untuk menyusun kasus yang kuat. Pemahaman yang mendalam mengenai persyaratan legal standing dan cara membuktikan dampak konkret dari kebijakan sangat penting dalam hal ini. Selain itu, advokasi dan kampanye publik dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan legal standing. Dengan mengedukasi masyarakat dan mempengaruhi pembuat kebijakan, serikat pekerja dapat menciptakan tekanan publik yang mendukung perubahan kebijakan yang lebih adil. Kampanye ini bisa melibatkan berbagai media, termasuk media sosial, untuk mencapai audiens yang lebih luas dan membangun dukungan yang lebih besar. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama.¹¹ Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya juga penting. Membangun koalisi dapat membantu mengumpulkan sumber daya dan bukti yang diperlukan serta memperkuat suara dalam memperjuangkan kepentingan kolektif di hadapan pengadilan dan pembuat kebijakan. Koalisi ini dapat mencakup berbagai kelompok yang terkena dampak serupa, sehingga memperluas basis dukungan dan memaksimalkan pengaruh advokasi. Penggunaan data dan penelitian juga merupakan

¹¹ Permana, I Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." Jurnal Yuridis 5, no. 2 (2018): 173-85.

kunci dalam memenuhi persyaratan legal standing. Data empiris, studi kasus, data statistik, dan testimoni dari pihak-pihak yang terdampak dapat menjadi bukti kuat untuk menunjukkan dampak kebijakan. Oleh karena itu, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Reformasi kebijakan hukum juga perlu didorong untuk memperluas definisi legal standing sehingga lebih inklusif terhadap kelompok-kelompok yang memperjuangkan kepentingan umum. Ini bisa melibatkan perubahan undang-undang atau interpretasi yang lebih longgar oleh pengadilan. Dengan demikian, lebih banyak individu dan kelompok yang dirugikan oleh kebijakan publik dapat mengajukan gugatan dan memperoleh akses keadilan.

Secara keseluruhan, legal standing adalah konsep esensial dalam sistem peradilan yang memastikan hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan. Ini menjaga relevansi dan efisiensi proses peradilan, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembuktian dampak langsung, kendala teknis dan biaya, serta interpretasi yang ketat oleh pengadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat kapasitas hukum mereka, menggunakan advokasi dan kampanye publik, bekerjasama dengan organisasi lain memanfaatkan data dan penyuluhan, serta mendorong reformasi kebijakan hukum. Dengan demikian, mereka dapat lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa akses keadilan tetap terbuka bagi semua warga negara yang dirugikan oleh kebijakan publik.

B. Penolakan Gugatan Oleh 13 Serikat Buruh

Penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap 15 serikat pekerja yang mengajukan pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja merupakan salah satu keputusan yang paling menarik perhatian dalam ranah hukum ketenagakerjaan dan hak konstitusional di Indonesia. Kasus ini memberikan wawasan mendalam tentang penerapan konsep legal standing (kedudukan hukum) dan implikasinya terhadap akses keadilan bagi serikat pekerja. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing yang cukup untuk mengajukan permohonan pengujian materiil

Perppu Cipta Kerja. Legal standing merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar Mahkamah dapat menerima dan memproses permohonan mereka. Secara prinsip, legal standing menuntut adanya kerugian atau potensi kerugian yang nyata dan spesifik yang dialami oleh pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Dalam kasus ini, serikat pekerja berargumen bahwa Perppu Cipta Kerja merugikan hak-hak buruh dengan memperburuk kondisi kerja, mengurangi keamanan kerja, dan melemahkan posisi tawar mereka dalam hubungan industrial. Serikat pekerja meyakini bahwa perubahan yang diusulkan dalam Perppu tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap mereka dan oleh karena itu, mereka memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa para pemohon gagal membuktikan adanya kerugian nyata dan spesifik yang mereka alami sebagai akibat langsung dari penerapan Perppu Cipta Kerja. Mahkamah menegaskan bahwa meskipun serikat pekerja bisa dikategorikan sebagai pihak yang terdampak, mereka harus menunjukkan bukti konkret mengenai dampak tersebut. Mahkamah memerlukan bukti yang menunjukkan kerugian aktual, bukan sekadar potensi kerugian. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa argumen mengenai dampak negatif potensial saja tidak cukup untuk memenuhi syarat legal standing.

Penolakan ini membawa implikasi penting bagi serikat pekerja dan kelompok masyarakat lainnya dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah menegaskan bahwa hanya pihak-pihak yang benar-benar terdampak secara langsung oleh undang-undang yang dapat mengajukan permohonan pengujian. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pengujian undang-undang oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung. Namun, keputusan ini juga mendapat kritik dari berbagai kalangan, terutama dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa interpretasi ketat terhadap legal standing menghambat akses keadilan bagi kelompok-kelompok yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Kritikus berargumen bahwa Mahkamah seharusnya

mempertimbangkan dampak potensial dan luas dari undang-undang terhadap kelompok masyarakat yang lebih besar, bukan hanya kerugian langsung dan spesifik.

Studi kasus penolakan gugatan serikat pekerja ini juga menunjukkan pentingnya strategi yang lebih efektif dalam membuktikan kerugian langsung dan spesifik yang dialami akibat kebijakan pemerintah yang dipermasalahkan. Serikat pekerja dan kelompok masyarakat lainnya perlu memperkuat bukti dan argumen mereka untuk memenuhi syarat legal standing dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Penolakan gugatan ini menjadi refleksi penting bagi konsep legal standing di Indonesia, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana hukum diterapkan dan tantangan yang dihadapi oleh serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum.

Kasus penolakan gugatan 15 serikat pekerja terhadap Perppu Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan penerapan ketat konsep legal standing, tetapi juga mengundang diskusi lebih luas tentang akses keadilan dan partisipasi publik dalam proses legislatif dan peradilan konstitusional. Salah satu kritik utama terhadap keputusan Mahkamah adalah bahwa interpretasi ketat terhadap legal standing dapat menghalangi kelompok-kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Serikat pekerja, sebagai representasi kolektif dari kepentingan para pekerja, sering kali menjadi garda depan dalam advokasi kebijakan yang adil dan pro-buruh. Ketika mereka dihalangi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ada risiko bahwa suara dan kepentingan para pekerja tidak akan cukup diwakili dalam proses hukum.

Selain itu, keputusan Mahkamah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam banyak kasus, dampak kebijakan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh individu secara langsung, tetapi juga oleh kelompok atau komunitas tertentu secara kolektif. Oleh karena itu, syarat untuk menunjukkan kerugian spesifik dan nyata mungkin tidak selalu memadai untuk menangkap kompleksitas dampak kebijakan publik. Penolakan gugatan ini juga berdampak pada strategi advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Mereka perlu memperkuat dokumentasi dan bukti yang menunjukkan dampak langsung dari kebijakan yang dipermasalahkan. Hal ini bisa

melibatkan pengumpulan data empiris, studi kasus konkret, dan testimoni dari anggota yang terdampak. Dengan demikian, mereka dapat memenuhi syarat legal standing yang ditetapkan oleh Mahkamah. Di sisi lain, keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya Mahkamah untuk menjaga efisiensi dan relevansi proses peradilan. Dengan membatasi permohonan hanya kepada pihak-pihak yang benar-benar terdampak, Mahkamah berusaha untuk menghindari gugatan yang tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya membebani sistem peradilan. Namun, penting bagi Mahkamah untuk tetap memperhatikan bahwa pembatasan yang terlalu ketat dapat merugikan kelompok-kelompok yang rentan dan memiliki keterbatasan dalam mengakses mekanisme hukum. Dalam konteks ini, dialog dan kerja sama antara lembaga peradilan, legislator, dan masyarakat sipil menjadi krusial. Legislator perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, dalam proses pembentukan undang-undang. Di sisi lain, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik yang luas. Kasus penolakan gugatan 15 serikat pekerja ini menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Namun, dengan strategi advokasi yang lebih kuat dan bukti yang lebih komprehensif, serikat pekerja dapat terus memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran konstitusional di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menggunakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

C. Studi Kasus Dan Analisis Yuridis

Kasus penolakan gugatan 15 serikat pekerja terhadap Perppu Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berpusat pada isu legal standing di Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian menjadi undang-undang. Tujuannya adalah meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis. Namun, serikat pekerja menilai Perppu ini mengurangi perlindungan hak-hak pekerja, sehingga mereka mengajukan uji materiil ke MK. Dalam permohonannya, serikat pekerja berargumen bahwa Perppu Cipta Kerja merugikan

kepentingan mereka dan melanggar hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Mereka meminta MK membatalkan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja. MK menolak gugatan ini dengan alasan bahwa serikat pekerja tidak memiliki legal standing yang memadai. Mahkamah menyatakan serikat pekerja harus membuktikan bahwa mereka secara langsung dan konkret dirugikan oleh keberlakuan Perppu tersebut. Menurut MK, kerugian yang diklaim oleh serikat pekerja bersifat abstrak dan tidak cukup spesifik untuk memenuhi syarat legal standing.

Keputusan MK ini memicu berbagai analisis yuridis mengenai legal standing dalam pengujian undang-undang. MK menerapkan interpretasi yang ketat terhadap konsep legal standing, menuntut bukti konkret dan spesifik mengenai kerugian yang dialami oleh pemohon. Interpretasi ketat ini bisa menghambat akses keadilan bagi kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan publik, seperti serikat pekerja, yang sering kali bertindak sebagai wakil bagi anggotanya. Pembatasan legal standing dapat menghalangi kemampuan mereka untuk menantang kebijakan yang merugikan pekerja secara kolektif.

MK tampaknya berusaha menjaga efisiensi proses peradilan dengan membatasi permohonan hanya kepada pihak-pihak yang benar-benar terdampak secara spesifik. Namun, penting untuk menyeimbangkan efisiensi ini dengan inklusivitas dalam memberikan akses keadilan. Pembatasan yang terlalu ketat bisa menghalangi kelompok rentan dan marginal untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Keputusan ini juga menciptakan preseden hukum mengenai standar pembuktian dalam legal standing, menuntut bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan dampak langsung dari undang-undang yang dipermasalahkan. Tantangan dalam pengumpulan bukti untuk memenuhi syarat legal standing memerlukan sumber daya signifikan dan kerja sama yang kuat antara serikat pekerja dan ahli hukum.

Keputusan ini memiliki implikasi penting bagi strategi advokasi serikat pekerja di masa depan. Mereka perlu memperkuat argumen hukum dengan bukti yang lebih konkret dan spesifik mengenai dampak kebijakan. Selain itu, serikat pekerja mungkin perlu mencari cara lain untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti melalui lobi legislatif, kampanye publik, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Studi kasus ini menunjukkan kompleksitas konsep legal standing dalam pengujian undang-

undang, menekankan pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran konstitusional di kalangan masyarakat agar mereka dapat lebih efektif dalam menggunakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Keputusan MK ini membawa sejumlah konsekuensi yang harus dihadapi oleh serikat pekerja dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam advokasi hukum. Salah satu konsekuensi utama adalah kebutuhan untuk mengembangkan strategi advokasi yang lebih terstruktur dan berbasis bukti kuat. Serikat pekerja perlu mempersiapkan data dan bukti empiris yang menunjukkan dampak langsung dari kebijakan seperti Perppu Cipta Kerja terhadap anggota mereka. Ini bisa melibatkan penggunaan data statistik, studi kasus konkret, dan testimoni dari pekerja yang terdampak.

Selain itu, serikat pekerja perlu meningkatkan kapasitas internal dalam memahami dan menginterpretasikan hukum. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan hukum dan konsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan legal standing yang ketat. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga hukum juga bisa membantu dalam memperkuat argumen dan bukti yang diajukan. Dari perspektif hukum dan kebijakan, keputusan MK ini menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam akses keadilan. Ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara menjaga efisiensi proses peradilan dan memastikan inklusivitas dalam memberikan akses kepada kelompok-kelompok yang memperjuangkan kepentingan publik. Jika legal standing diterapkan terlalu ketat, hal ini dapat membatasi kemampuan kelompok rentan untuk menantang kebijakan yang merugikan mereka. Keputusan ini juga menciptakan preseden hukum yang signifikan. Dengan menetapkan standar pembuktian yang tinggi untuk legal standing, MK menunjukkan bahwa pemohon harus menunjukkan dampak langsung dari kebijakan yang dipermasalahkan. Ini bisa menjadi tantangan besar bagi kelompok advokasi yang sering kali menghadapi dampak kebijakan yang luas dan tidak selalu langsung terlihat. Oleh karena itu, penting bagi serikat pekerja dan kelompok advokasi lainnya untuk memperkuat basis bukti mereka dan bekerja sama dengan para ahli untuk memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan memiliki dasar yang kuat.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum yang ketat terhadap legal standing oleh MK bisa menghambat akses keadilan bagi serikat pekerja dan kelompok-kelompok lain yang memperjuangkan kepentingan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya yang lebih besar dalam mengembangkan strategi advokasi yang lebih kuat dan berbasis bukti, serta reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa akses keadilan tidak terhalang bagi kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan masyarakat luas. Ini juga menekankan pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran konstitusional agar masyarakat lebih efektif dalam menggunakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Pelaksanaan sosialisasi mengenai kedudukan hukum (legal standing) warga negara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di rumah Bapak Imam Sunandar, Ketua RT 11 RW 6, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Imam Sunandar beserta keluarganya dan seorang warga setempat yang merupakan anggota serikat pekerja sekaligus perwakilan organisasi masyarakat sipil. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk seminar dan diskusi kelompok terarah (FGD). Materi disampaikan oleh Kelompok 5 Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat legal standing yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sosialisasi ini mencakup Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Teori yang diterapkan dalam sosialisasi ini adalah teori partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses hukum dan teori perlindungan hak asasi manusia yang menyoroti hak warga negara untuk mendapatkan keadilan konstitusional.¹²

Materi sosialisasi mencakup beberapa topik utama, yaitu:

¹² Fauzan, Mohammad. "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2021): 87-105.

- a. Pengantar tentang Mahkamah Konstitusi: Penjelasan mengenai fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003.
- b. Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Tahapan pengujian undang-undang mulai dari penerimaan permohonan hingga putusan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon berdasarkan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi.
- c. Kedudukan Hukum (Legal Standing): Penjelasan mendalam mengenai kriteria legal standing yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk interpretasi Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, seperti Putusan No. 4/PUU-XVIII/2023.
- d. Hak Asasi Manusia dan Akses terhadap Keadilan: Diskusi tentang hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, didasarkan pada Pasal 28D UUD 1945 dan teori perlindungan hak asasi manusia.
- e. Studi Kasus Perppu Cipta Kerja: Analisis kasus penolakan gugatan serikat pekerja terhadap Perppu Cipta Kerja, termasuk alasan penolakan oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukum bagi serikat pekerja.

Materi ini disampaikan melalui presentasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk memastikan peserta memahami topik yang dibahas. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan persyaratan legal standing. Beberapa hasil utama yang dicapai adalah:

- a. Peningkatan Pemahaman Warga: Peserta lebih memahami pentingnya kedudukan hukum dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menjadi lebih sadar tentang hak-hak konstitusional mereka dan bagaimana memperjuangkannya.
- b. Kesadaran Hukum yang Lebih Tinggi: Dengan adanya penjelasan rinci mengenai kasus Perppu Cipta Kerja, peserta memahami alasan hukum di balik penolakan gugatan serikat pekerja dan pentingnya memenuhi syarat legal standing.

- c. Diskusi Produktif: Diskusi kelompok terarah (FGD) menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses pengujian undang-undang, termasuk perlunya advokasi hukum yang lebih kuat dan penelitian hukum berkelanjutan.
- d. Feedback Positif: Peserta memberikan umpan balik positif, menyatakan bahwa sosialisasi ini membantu mereka memahami aspek hukum yang sebelumnya kurang mereka pahami. Mereka juga menyarankan agar kegiatan serupa diadakan lebih sering untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Analisis isu hukum yang diangkat menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemenuhan legal standing adalah kurangnya pemahaman mengenai kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sosialisasi ini berhasil memberikan edukasi yang diperlukan dan memperkuat partisipasi warga dalam proses hukum konstitusional. Penyuluhan ini membuktikan bahwa melalui sosialisasi hukum yang tepat, masyarakat dapat diberdayakan untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengujian undang-undang dan lebih memahami hak-hak konstitusional mereka. Hasil positif dari kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan langsung dan interaktif dalam penyuluhan hukum sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

D. Pembentukan Perppu Cipta Kerja

Analisis materi dari pembentukan perppu cipta kerja yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Sudah lebih dari satu tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji formil sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini menegaskan empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pertama, MK menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengandung ketentuan hukum yang mengikat secara kondisional kecuali modifikasi diperkenalkan dalam jangka waktu dua tahun setelah pengumuman keputusan. Artinya, legislator diberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki kekurangan dan ketidaksesuaian yang ada dalam UU Cipta Kerja. Ketentuan ini dibuat untuk

memberikan waktu yang cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan revisi yang mendalam dan komprehensif, serta untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi. Kedua, dalam hal legislator tidak dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 25 November 2023, setiap bagian atau komponen Undang-Undang yang dibatalkan atau direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dipulihkan sebagai sah. Ini berarti bahwa jika revisi tidak selesai tepat waktu, maka semua ketentuan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja harus dikembalikan ke kondisi semula sebelum UU tersebut disahkan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK dan menghindari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Ketiga, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan terus efektif sampai perbaikan yang diperlukan untuk pendiriannya dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang diuraikan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, UU ini tetap berlaku sampai revisi selesai dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dan pelaku usaha masih dapat mengacu pada ketentuan dalam UU Cipta Kerja selama proses revisi berlangsung. Keempat, MK menyatakan untuk menangguk segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta dilarang membentuk peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Ini berarti bahwa selama proses revisi berlangsung, pemerintah tidak boleh mengambil langkah-langkah strategis atau menerbitkan peraturan pelaksana baru yang dapat memperluas dampak dari UU Cipta Kerja. Ketentuan ini dibuat untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih luas dan memberikan waktu yang cukup bagi revisi yang mendalam dan partisipatif.¹³

Namun, hingga satu tahun terakhir, tidak ada upaya berarti yang dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MK. Tanpa disangka-sangka, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang seolah menganulir status inkonstitusional bersyarat dari UU Cipta Kerja. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Perppu Cipta Kerja memang sudah dirancang

¹³ Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43-60.

sejak awal, dan UU Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaannya tanpa melalui proses revisi yang transparan dan partisipatif. Penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menimbulkan berbagai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk para ahli hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa penerbitan Perppu ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi dasar dalam proses pembentukan undang-undang. Selain itu, langkah pemerintah ini juga dianggap sebagai upaya untuk menghindari pengawasan dan kontrol dari MK serta masyarakat luas.

Salah satu kritik utama terhadap Perppu Cipta Kerja adalah bahwa pemerintah tidak melibatkan publik dalam proses pembentukannya. Padahal, mengingat sifat dan jangkauan UU ini yang begitu strategis dan luas, sangat penting untuk melibatkan publik dalam memberikan masukan dan saran perbaikan. Keterlibatan publik tidak hanya akan meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan, tetapi juga akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas diakomodasi dalam peraturan tersebut. Dalam konteks ini, transparansi dan partisipasi publik merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan dan revisi undang-undang. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk buruh, pengusaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, setiap masukan dan aspirasi dari berbagai pihak dapat dipertimbangkan dalam proses revisi UU Cipta Kerja, sehingga undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, penting juga untuk memastikan bahwa proses revisi UU Cipta Kerja dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai tahapan-tahapan revisi, serta melibatkan berbagai pihak dalam setiap tahap proses tersebut. Dengan cara ini, publik dapat mengawasi dan memastikan bahwa proses revisi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

Pada akhirnya, upaya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja harus diarahkan pada tujuan mulia, yaitu mendorong perekonomian dan kemudahan investasi, tanpa mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang nyata dan berarti untuk memastikan bahwa UU Cipta Kerja yang direvisi benar-benar dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, serta

menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dan konstitusi dihormati dan dilindungi.

E. Implikasi Praktis

Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tentang kedudukan hukum warga Indonesia dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi praktis yang signifikan. Salah satu aspek krusial dari proses pengujian undang-undang adalah pemahaman masyarakat tentang konsep legal standing, yaitu hak atau kapasitas seseorang atau kelompok untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Kasus penolakan legal standing oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja oleh serikat pekerja dapat dijadikan contoh yang relevan dalam konteks ini. Serikat pekerja mengajukan uji materi terhadap UU Cipta Kerja dengan argumen bahwa undang-undang tersebut berdampak negatif pada hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Namun, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa serikat pekerja tidak memiliki legal standing yang memadai. Penolakan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan legal standing dalam proses pengujian undang-undang. MK menyatakan bahwa serikat pekerja harus dapat menunjukkan secara langsung dan konkret bagaimana hak-hak mereka dilanggar oleh undang-undang tersebut, bukan hanya berdasarkan kekhawatiran atau potensi dampak di masa depan. Implikasi praktis dari peningkatan pengetahuan hukum di masyarakat, khususnya mengenai legal standing, adalah sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dan kelompok-kelompok seperti serikat pekerja dapat mempersiapkan kasus mereka dengan lebih baik, memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan legal standing. Hal ini dapat mencakup pengumpulan bukti konkret yang menunjukkan kerugian langsung yang dialami atau akan dialami akibat penerapan undang-undang yang dipertanyakan. Selain itu, program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang efektif dapat membantu masyarakat memahami proses pengujian undang-undang secara keseluruhan, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, dan strategi-strategi hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen mereka. Ini

tidak hanya akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam pengajuan uji materi tetapi juga akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan dengan memastikan bahwa setiap kasus yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan. Dampak ekonomi dan sosial dari peningkatan kesadaran hukum juga signifikan. Misalnya, jika masyarakat memahami dengan baik bagaimana mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang mereka anggap merugikan, mereka dapat mencegah penerapan undang-undang yang dapat berdampak negatif pada ekonomi atau kesejahteraan sosial. Dalam kasus UU Cipta Kerja, pemahaman yang lebih baik tentang legal standing dan proses hukum dapat membantu serikat pekerja dan masyarakat luas dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mencegah penerapan undang-undang yang dapat merugikan pekerja secara signifikan. Tantangan dalam pelaksanaan program sosialisasi hukum termasuk kurangnya sumber daya, hambatan bahasa, dan rendahnya minat masyarakat. Namun, dengan solusi seperti penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak orang, penyediaan materi dalam berbagai bahasa daerah, dan pengembangan program yang menarik dan relevan, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.

Evaluasi dan monitoring program sosialisasi hukum juga penting untuk memastikan keberhasilannya. Ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, analisis data partisipasi, dan penilaian kualitatif terhadap dampak program. Dengan demikian, program dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tentang kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi melalui sosialisasi dan penyuluhan memiliki implikasi yang luas. Ini tidak hanya meningkatkan akses keadilan dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan terinformasi, yang pada gilirannya memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

F. Relevansi Dengan Kondisi Saat Ini

Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tentang kedudukan hukum warga Indonesia dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, terutama dalam konteks dinamika hukum dan politik di Indonesia yang terus berkembang. Salah satu isu terkini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang telah menimbulkan

kontroversi dan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk serikat pekerja. UU Cipta Kerja dianggap merugikan hak-hak pekerja dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena proses pembuatannya yang dinilai kurang transparan. Dalam kasus ini, serikat pekerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, tetapi permohonan mereka ditolak karena tidak memenuhi persyaratan legal standing. Penolakan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang persyaratan hukum yang diperlukan untuk mengajukan uji materi, termasuk bukti konkret kerugian yang dialami.

Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat dapat membantu mereka memahami hak dan prosedur untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan lebih baik. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi dan mengoreksi produk legislasi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Misalnya, jika serikat pekerja dan kelompok masyarakat lainnya memahami secara mendalam tentang konsep legal standing, mereka dapat mempersiapkan kasus dengan lebih baik dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam pengajuan uji materi. Selain itu, peningkatan partisipasi publik dalam proses hukum dan legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat dapat lebih kritis dan proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik melalui pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi maupun melalui partisipasi dalam proses pembuatan undang-undang.

Kondisi saat ini juga menunjukkan bahwa banyak warga yang masih kurang memahami hak-hak konstitusional mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya. Program sosialisasi dan penyuluhan hukum dapat memainkan peran penting dalam mengisi kesenjangan pengetahuan ini. Melalui program-program ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif tentang hak-hak mereka, prosedur hukum, dan strategi-strategi efektif untuk mengajukan uji materi. Dampak positif dari peningkatan pengetahuan hukum masyarakat juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Pemahaman hukum yang baik dapat mengurangi ketidakpastian dan ketidakadilan, serta mendorong stabilitas sosial. Di bidang ekonomi, kepastian hukum yang lebih baik

dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, ada tantangan dalam pelaksanaan program sosialisasi hukum, seperti kurangnya sumber daya, hambatan bahasa, dan rendahnya minat masyarakat. Solusi untuk mengatasi tantangan ini dapat mencakup penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak orang, penyediaan materi dalam berbagai bahasa daerah, dan pengembangan program yang menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi dan monitoring program sosialisasi hukum juga penting untuk memastikan keberhasilannya. Survei kepuasan masyarakat, analisis data partisipasi, dan penilaian kualitatif terhadap dampak program dapat membantu menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tidak hanya meningkatkan akses keadilan dan partisipasi dalam proses hukum, tetapi juga memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

G. Potensi Pengembangan Di Masa Depan

Potensi pengembangan di masa depan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang kedudukan hukum warga Indonesia dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi dan upaya yang terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah melalui peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan situs web interaktif menjadi sangat efektif dalam menyebarkan informasi hukum secara luas dan cepat. Teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi secara real-time dan dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Misalnya, aplikasi mobile khusus tentang hukum konstitusi dapat menyediakan informasi tentang prosedur pengujian undang-undang, hak-hak konstitusional, dan contoh kasus yang relevan. Media sosial juga bisa digunakan untuk mengadakan diskusi online, seminar virtual, dan sesi tanya jawab langsung dengan pakar hukum, yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain teknologi informasi, program edukasi hukum berbasis komunitas juga perlu dikembangkan. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Melalui pendekatan yang lebih dekat

dengan komunitas, seperti mengadakan lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terarah, masyarakat dapat lebih mudah menerima dan memahami informasi hukum. Program edukasi ini juga dapat mencakup pelatihan untuk para pemimpin komunitas agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan hukum di lingkungannya masing-masing.

Contoh konkret yang menggambarkan pentingnya pemahaman mendalam tentang kriteria legal standing adalah kasus penolakan legal standing terkait dengan UU Cipta Kerja yang diajukan oleh serikat pekerja. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena serikat pekerja tidak dianggap memiliki kepentingan langsung yang dirugikan oleh undang-undang tersebut. Penolakan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pengetahuan tentang persyaratan legal standing dan pentingnya mempersiapkan permohonan yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu dilakukan penyuluhan hukum yang lebih intensif dan terfokus pada pemahaman tentang legal standing dan proses pengujian undang-undang* di Mahkamah Konstitusi. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk melalui pendidikan formal di sekolah dan universitas, serta melalui program-program non-formal seperti pelatihan dan workshop. Selain itu, buku panduan, brosur, dan materi edukasi lainnya yang menjelaskan secara rinci tentang proses pengujian undang-undang dan persyaratan legal standing harus disediakan dan didistribusikan secara luas. Peran media massa juga tidak kalah penting dalam menyebarkan informasi hukum. Media massa dapat menyajikan berita dan artikel yang membahas kasus-kasus pengujian undang-undang, termasuk penolakan permohonan legal standing, sehingga masyarakat dapat belajar dari kasus-kasus tersebut. Media massa juga dapat mengundang pakar hukum untuk memberikan analisis dan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga perlu diperkuat. Pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menyusun dan melaksanakan program-program peningkatan pengetahuan hukum. Kolaborasi ini dapat

mencakup penyelenggaraan seminar nasional, pelatihan bersama, dan kampanye kesadaran hukum yang masif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengetahuan hukum masyarakat tentang kedudukan hukum warga Indonesia dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat yang lebih sadar hukum akan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pengujian undang-undang, sehingga hak-hak konstitusional mereka dapat lebih terjamin dan dilindungi. Selain itu, peningkatan pengetahuan hukum ini juga akan mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

H. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok kami berlokasi di sekitar daerah Wonokromo, tepatnya di Jl. Kutai no. 60B, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kami memulai sosialisasi dengan bertemu dengan Ketua RT setempat di Jl. Kutai no. 60B, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Selama pertemuan ini, kami menyampaikan materi yang telah kami siapkan, termasuk pengertian tentang legal standing, syarat-syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah untuk mengajukan legal standing, dasar hukum yang mengaturnya, serta contoh kasus yang relevan. Setelah menyampaikan materi, kami melibatkan Ketua RT dan salah satu warga untuk memberikan pendapat mereka. Kami juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Hasilnya, pendapat yang diberikan oleh mereka sangat baik dan mendukung materi yang kami sampaikan, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap topik tersebut. Selanjutnya, kami mengarahkan diskusi kepada kasus konkret dari materi kami, yaitu gugatan terhadap Perppu Cipta Kerja yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mengajukan pertanyaan kepada Ketua RT setempat mengenai pendapat beliau terkait kasus ini. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pandangan mereka dan berbagi informasi, serta memberikan kami pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif lokal terkait isu hukum.

Gambar 1. Dokumentasi



Gambar 2. Dokumentasi



Gambar 3. Dokumentasi



Gambar 4. Dokumentasi



Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, telah berhasil memberikan wawasan yang signifikan kepada warga setempat mengenai konsep legal standing. Melalui kegiatan ini, warga menjadi lebih memahami pengertian legal standing, syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan legal standing, langkah-langkah pengajuan legal standing, serta dasar hukum yang mengaturnya, termasuk peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Kelompok kami berhasil menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh warga, sehingga informasi dapat diterima dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi interaktif, di mana warga dan narasumber dari kelompok kami dapat bertukar pikiran. Diskusi ini memberikan peluang bagi warga untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat, sehingga tercipta dialog yang konstruktif dan edukatif. Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa warga setempat mendapatkan pengetahuan baru yang berguna tentang hak-hak konstitusional mereka dan prosedur hukum yang dapat mereka tempuh. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, diharapkan warga dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses hukum dan lebih siap untuk memperjuangkan hak-hak mereka di masa depan.

IV. Kesimpulan

Penyuluhan ini menelaah kedudukan hukum (legal standing) warga negara Indonesia dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dengan fokus khusus pada kasus-kasus di mana 15 serikat pekerja menolak gugatan Perppu Cipta Kerja. Pembahasan utama dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa Mahkamah

Konstitusi menerapkan interpretasi yang ketat terhadap konsep legal standing. Interpretasi tersebut mengharuskan pemohon untuk dapat membuktikan adanya dampak langsung dan spesifik dari undang-undang yang dipermasalahkan terhadap mereka. Dalam kasus penolakan gugatan Perppu Cipta Kerja oleh 15 serikat pekerja, Mahkamah Konstitusi mengharuskan serikat pekerja untuk menunjukkan bagaimana Perppu tersebut secara langsung mempengaruhi hak-hak dan kepentingan mereka. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai legal standing, di mana pemohon tidak hanya perlu mengemukakan argumen yang kuat, tetapi juga bukti konkret tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh undang-undang yang mereka gugat. Penyuluhan ini juga membahas pentingnya pemahaman dan pemanfaatan hak-hak hukum oleh masyarakat. Hak-hak ini sering kali kurang dimanfaatkan oleh warga negara karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, penyuluhan ini menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, telah dilakukan kegiatan sosialisasi di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan masyarakat pengetahuan yang lebih baik mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara, serta kewenangan dan prosedur hukum yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan penyebaran informasi melalui berbagai media. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kondisi hukum Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Masyarakat yang sebelumnya kurang memahami hak-hak konstitusional mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya melalui jalur hukum, kini menjadi lebih terinformasi dan siap untuk berperan aktif dalam proses hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih efektif dalam mengajukan gugatan atau permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ketika mereka merasa dirugikan oleh kebijakan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Secara keseluruhan, penyuluhan ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang konsep legal standing dan hak-hak hukum masyarakat sangat penting dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Selain itu,

kegiatan sosialisasi yang efektif dapat berkontribusi signifikan dalam memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan berdaya dalam proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aditya, Bagir Manan. "Analisis Legal Standing dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 1-22.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill, 2022.
- Fauzan, Mohammad. "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2021): 87-105.
- Hadi, Nurudin. "Wewenang Mahkamah Konstitusi". Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2007
- Harding, Andrew, and HP Lee. *Constitutional Courts: A Comparative Study*. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2017.
- I Dewa Gede Palguna. "Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State". Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008
- Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan". Jakarta: Kanisius, 2007.
- Janedri M. Gaffar. "Politik Hukum Pemilu". Jakarta: Konstitusi Press. 2012
- Maruarar Siahaan. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI. 2006
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 1-8.

Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 43-60.

Nurhidayat, Edi. *Legal Standing in Judicial Review: Comparative Study between Indonesia and Germany*. Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2020): 135-160.

Permana, I Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." Jurnal Yuridis 5, no. 2 (2018): 173-85.

Ramlan, Surya. "Judicial Review: Antara Lembaga Yudisial dan Eksekutif". Jakarta: Rajawali Press. 2008.

Setiawan, Ibnu. "The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesia's Democratic Institutions." Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2020): 200-220.

Sidharta, Bernard Arief. "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum". Bandung: Mandar Maju, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif". Jakarta: Rajawali Pers. 2004

Yaqin, Arief Ainul. *Constitutional Question*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.